



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki potensi dalam meningkatkan Sumber Daya Ikan Air Tawar dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, Sumber Daya Ikan dan lingkungannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Perikanan dan pengawasannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERIKANAN AIR TAWAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

6. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
13. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air Laut ke daratan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
18. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
19. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan

dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
21. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau pembudidaya ikan dan/atau Masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Sumber Daya Ikan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Perikanan Air Tawar dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan Air tawar bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- e. menjamin akses Pembudidaya Ikan terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan; dan
- h. menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya, tata ruang dan lahan Pembudidaya Ikan untuk mewujudkan Perikanan yang berkelanjutan.

BAB II

PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perikanan Tangkap; dan
 - b. Perikanan Budidaya.
- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Pasal 5

Kegiatan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengembangan; dan
- d. perlindungan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Perikanan Air Tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi inventarisasi dan analisis.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan potensi Sumber Daya Ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Ikan.
- (4) Inventarisasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan rencana pemanfaatan air; dan
 - b. penyusunan rencana pemanfaatan lahan.
- (5) Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan.
- (6) Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (7) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan memperhatikan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:
 - a. fisiografi;
 - b. Air sumber;
 - c. luas lahan dan perairan;
 - d. ketersediaan infrastruktur;
 - e. teknologi budidaya;
 - f. komoditas yang dibudidayakan; dan
 - g. kondisi sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada:
 - a. Air sebagai media; dan
 - b. Air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. waduk;
 - b. sungai; dan
 - c. genangan Air lainnya.
- (3) Pemanfaatan Air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggunaan Air di kolam atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan
 - c. pariwisata dan budaya; dan
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (5) Tempat/wadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jaring apung;
 - b. karamba;
 - c. sawah;
 - d. jaring tancap; dan
 - e. media lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sumber Daya Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemanfaatan Air dan lahan untuk Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui:
 - a. intensifikasi Air dan Lahan; dan
 - b. ekstensifikasi Lahan.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
 - b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
 - c. efisiensi penggunaan Air;
 - d. penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
 - e. pengendalian hama dan penyakit Ikan;
 - f. diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan
 - g. penerapan biosekuriti.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
- (4) Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan dan perlindungan Sumber Daya Ikan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar.
- (2) Perlindungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan ekosistem;
 - b. perlindungan jenis Ikan
 - c. perlindungan genetik Ikan; dan
 - d. perlindungan lahan.
- (3) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan melindungi jenis Ikan, mempertahankan keanekaragaman jenis Ikan dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem
- (4) Perlindungan lahan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (5) Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
 - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.

- (6) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sesuai ketentuan di bidang penataan ruang.

BAB III

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan terhadap:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Bagian Kedua Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 15

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pembentukan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;

- b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta badan hukum perkumpulan;
 - f. fasilitasi penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Dinas.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 5 (lima) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi

untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 20

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil

Pasal 21

- (1) Nelayan Kecil dapat menangkap ikan di seluruh wilayah Perairan Darat di Daerah.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 22

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah Daerah.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil .
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar Ikan;
 - b. Nelayan Kecil atau Pembudidaya Ikan Kecil lain;
 - c. Koperasi Perikanan;
 - d. pelaku usaha Perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Swasta; dan
 - h. perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan;
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/atau

- g. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program pendidikan dan pelatihan teknis serta kewirausahaan di bidang Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Pembudidaya Ikan yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. Penangkap Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Ikan; dan/atau
 - d. pemasaran Ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perikanan;
 - b. pelaku usaha Perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendampingan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik; dan
 - e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Pendampingan untuk kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

BAB VII

PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 28

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian penyakit Ikan;
 - b. pengendalian Obat Ikan;
 - c. pengendalian residu;
 - d. pengendalian lingkungan budidaya;
 - e. rehabilitasi lingkungan budidaya;
 - f. unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - g. penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperanserta dalam Pengelolaan Perikanan Air tawar.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan maupun badan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam Pembudidayaan Perikanan Air tawar;

- b. pengawasan secara partisipatif terhadap Pengelolaan Perikanan Air tawar;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai Pengelolaan Perikanan Air tawar; dan
 - d. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pengelolaan Perikanan Air tawar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Perikanan Air tawar.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. tata cara penangkapan Ikan;
 - b. tata cara pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan;
 - c. pemanfaatan dan pelestarian yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
 - d. sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - e. pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan;
 - f. pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - g. usaha Pembudidayaan Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR

I. UMUM

Purwakarta sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Perikanan Air Tawar yang sangat besar, terutama dengan keberadaan Waduk Jati Luhur yang merupakan Waduk terbesar di Indonesia sehingga potensi sumber air untuk pengembangan pembudidayaan Perikanan sangatlah besar.

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat khususnya Pembudidaya Ikan. Selama ini Pembudidaya- Ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi Daerah. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Pengelolaan Perikanan Air Tawar merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan Pembudidaya Ikan dan keluarganya.

Upaya Pengelolaaan Perikanan Air Tawar perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dalam pengelolaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN NOMOR